



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 303/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

BISMILLÂHIRRAHMÂNIRRAHÎM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PULANA binti PULAN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

PULAN bin PULAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Tlb. tanggal 29 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 18 April 1995, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang

Hal 1 dari 12 hal Put Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor :
397/71/VI/1995, Tanggal 2 Juli 1995.

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - a. PULAN bin PULAN, umur 17 Tahun.
 - b. PULAN bin PULAN, umur 15 tahun.
 - c. PULAN bin PULAN, umur 5 tahun.
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya yang jelas dan pasti.
6. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran dan selama pisah tersebut tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sampai dengan saat ini telah berjalan kurang lebih 1 tahun 6 bulan.
7. Bahwa Tergugat telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan sikap Tergugat tersebut harus dikategorikan sebagai pelanggaran taklik talak serta Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti).
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 12 hal Put Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (PULAN bin PULAN) terhadap Penggugat (PULANA binti PULAN) dengan iwadh uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui media massa berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Tlb. tanggal 31 Oktober 2012 dan tanggal 30 Nopember 2012 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim sudah mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PULANA Nomor: 18050565392, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 3 dari 12 hal Put Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 18 September 2012(P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/71/VI/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 2 Juli 1995 (kode P.2).

II. Saksi, antara lain :

1. PULAN bin PULAN, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, sudah dikaruniai tiga orang anak sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa saksi tahu sebab keduanya pisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi tanpa pamit.
- Bahwa saksi tahu selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi tidak meninggalkan harta apapun kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. PULAN bin PULAN, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal Put Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, sudah dikaruniai tiga orang anak sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa saksi tahu sebab keduanya pisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi tanpa pamit.
- Bahwa saksi tahu selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi tidak meninggalkan harta apapun kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil

Hal 5 dari 12 hal Put Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg dan dalil syar'i yang berbunyi :

ومن دعى الى حا كم من حا كم المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak menaruhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(Verstek).

Menimbang, bahwa mediasi merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak berperkara sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 serta pasal 4, akan tetapi dalam perkara a quo Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga berdasarkan bunyi pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, dengan demikian telah

Hal 6 dari 12 hal Put Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat adalah benar-benar penduduk Kampung Makarti Tama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, dan beragama Islam sehingga Pengadilan Agama Tulang Bawang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat terbukti telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah yang bunyinya tersebut dalam Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut telah disampaikan menurut pendengaran dan penglihatan masing-masing saksi serta keterangan tersebut telah mempunyai kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 April 1995.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, sudah dikaruniai tiga orang anak sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.

Hal 7 dari 12 hal Put Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa sebab keduanya pisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit.
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi tidak meninggalkan harta apapun kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka untuk menyelesaikan perkara ini majelis hakim berpegang pada pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak.*

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga berpegang pada isi sighat taklik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang telah ditandatangani oleh Tergugat yang berbunyi *sewaktu-waktu saya :*

1. *Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.*
2. *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.*
3. *Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.*
4. *Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya.*

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan

Hal 8 dari 12 hal Put Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai iwadh kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum menilai apakah Tergugat terbukti melanggar taklik talak ataukah tidak majelis hakim terlebih dahulu akan menilai ketaatan Penggugat sebagai isteri Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang menyebutkan *bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat*, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada tindakan Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai tindakan nusyuz. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah isteri yang taat kepada suami (Tergugat).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menilai apakah Tergugat terbukti melanggar taklik talak ataukah tidak. Berdasarkan fakta tersebut di atas yang menyebutkan bahwa *Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat*, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sebagai isteri selama 3 (tiga) bulan lebih. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang menyatakan bahwa *antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun 6 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat*, majelis menilai Tergugat telah dengan sengaja membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama lebih dari 6 bulan lebih. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melanggar taklik talak no 4.

Hal 9 dari 12 hal Put Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan tidak ridha dengan sikap Tergugat tersebut dan Penggugat juga telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apabila Tergugat yang pernah mengucapkan sighat taklik talak dan kemudian syarat taklik talak tersebut telah wujud atau terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak Tergugat yang pernah ia ucapkan tersebut telah jatuh hal ini sesuai dengan pendapat ulama fikih dalam kitab *Asy Syarqowi 'ala at-tahrir* juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan majelis yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Isra' ayat 34, yang berbunyi:

...واوفوا بالعهد ان العهد كان مسنولاً

Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 10 dari 12 hal Put Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
- Menjatuhkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**PULAN bin PULAN**) terhadap Penggugat (**PULANA binti PULAN**), dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 461. 000,- (*empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Masgiri, MH., dan Siti Khadijah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmiyati S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 11 dari 12 hal Put Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Masgiri, MH

Siti Khadijah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| Jumlah | : Rp. 461.000,- |

Hal 12 dari 12 hal Put Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Tlb